



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jl. Kesuma Bangsa No. 82, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota,
Kota Samarinda, Kalimantan Timur Kode Pos 75121

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA

NOMOR : 800.1.11.1/5278/300.04/2026

TENTANG

PROSEDUR PERINGATAN DINI DAN PROSEDUR EVAKUASI KEADAAN DARURAT DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA TAHUN 2026

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi seluruh pegawai, pegawai pemerintah non-pegawai negeri, serta masyarakat/ pengguna layanan dari ancaman keadaan darurat di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda, diperlukan sistem manajemen keselamatan yang terstruktur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Prosedur Peringatan Dini dan Evakuasi Keadaan Darurat yang baku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda tentang Prosedur Peringatan Dini dan Evakuasi Keadaan Darurat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja



Perkantoran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1598);

5. Peraturan Wali Kota Samarinda Samarinda Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah, khususnya ketentuan mengenai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Prosedur Peringatan Dini dan Evakuasi Keadaan Darurat di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh Pejabat Struktural, Fungsional, Tenaga Pendukung, serta seluruh pengunjung/masyarakat pengguna layanan yang berada di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda.
- KETIGA : Membentuk Tim Tanggap Darurat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda yang bertugas mengoordinasikan pelaksanaan peringatan dini, pemadaman api awal, penyelamatan dokumen negara, dan pemanduan evakuasi menuju Titik Kumpul (*Assembly Point*).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan di perbaiki sebagaimana mestinya;



Samarinda, 19 Agustus 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Badan,

FIONA CITRAYANI, SSTP, M.M.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19800826 199912 2 001

Unduh DOKUMEN ASLI di <https://ttev2.samarindakota.go.id> dengan

#ID DOK : 3007D-2026-16-60-300-04



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KOTA SAMARINDA
NOMOR : 800.1.11.1/5278/300.04/2026
TANGGAL : 19 Agustus 2026
TENTANG PROSEDUR PERINGATAN DINI DAN
EVAKUASI KEADAAN DARURAT DI
LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA SAMARINDA

PROSEDUR PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI KEADAAN DARURAT DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA

I. PROSEDUR PERINGATAN DINI (EARLY WARNING SYSTEM)

Peringatan dini merupakan isyarat awal terjadinya keadaan darurat (kebakaran, gempa bumi, huru-hara, atau bencana alam lainnya) untuk meminimalkan risiko korban jiwa dan kerugian materil, antara lain :

1. Identifikasi Bahaya : Setiap orang yang pertama kali melihat/ merasakan adanya ancaman bahaya (misal: asap, api, getaran gempa) wajib berteriak “Kebakaran!” atau “Gempa!” dan segera melaporkan ke Petugas Keamanan/ Tim Tanggap Darurat
2. Aktivasi alarm : Petugas Keamanan atau Tim Tanggap Darurat segera membunyikan alarm gedung atau sirine darurat dengan ketentuan :
 - a. Suara putus-putus (Intermiten): Siaga/ Waspada awal (pegawai diminta bersiap-siap).
 - b. Suara terus-menerus (Kontinu): Intruksi Evakuasi Total (seluruh penghuni gedung wajib keluar).
3. Pengumuman (*Paging System*): Petugas Informasi memberikan instruksi suara melalui pengeras suara gedung secara tenang namun tegas mengenai jenis bahaya dan rute evakuasi terdekat.

II. PROSEDUR EVAKUASI KEADAAN DARURAT

1. Penghentian Aktivitas : Begitu mendengar alarm evakuasi (suara kontinu), hentikan seluruh pekerjaan, matikan peralatan elektronik/komputer (jika sempat), dan amankan dokumen penting/arsip vital ke dalam lemari tahan api (jika waktu memungkinkan).
2. Proses Keluar Gedung
 - a. Keluar ruangan secara tertib, jangan panik, jangan berlari dan jangan saling mendorong.
 - b. Lepaskan sepatu hak tinggi (bagi wanita) untuk menghindari risiko terjatuh.
 - c. Ikuti arah rambu petunjuk jalur evakuasi menuju tangga darurat terdekat. Dilarang menggunakan lift.
 - d. Jika kondisi dipenuhi asap, berjalanlah dengan posisi merunduk atau merangkak, dan gunakan kain basah untuk menutup hidung/mulut.



3. Prioritas Evakuasi : Utamakan keselamatan penyandang disabilitas, ibu hamil, lansia, dan masyarakat pengguna layanan terlebih dahulu.

III. TITIK KUMPUL (*ASSEMBLY POINT*)

1. Seluruh penghuni gedung wajib menuju ke area aman yang telah ditentukan, yaitu : Halaman Parkir Depan / Lapangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda.
2. Pendataan Anggota : Koordinator Evakuasi di masing-masing seksi/subbagian wajib melakukan absensi/perhitungan jumlah pegawai dan pengunjung untuk memastikan tidak ada yang tertinggal di dalam gedung.
3. Koordinasi Lanjutan : Laporkan hasil pendataan kepada Ketua Tim Tanggap Darurat dan hubungi instansi terkait (Pemadam Kebakaran Kota Samarinda, BPBD, atau Ambulans) jika situasi tidak dapat dikendalikan internal.



Unduh DOKUMEN ASLI di <https://ttev2.samarindakota.go.id> dengan

#ID DOK : 3007D-2026-16-60-300-04



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KOTA SAMARINDA
NOMOR : 800.1.11.1/5278/300.04/2026
TANGGAL : 19 Agustus 2026
TENTANG PROSEDUR PERINGATAN DINI DAN
EVAKUASI KEADAAN DARURAT DI
LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA SAMARINDA

**SUSUNAN TIM TANGGAP DARURAT
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	FIONA CITRAYANI, SSTP, M.M.	Penanggung Jawab
2.	Drs. SIAMI MISNAM,	Ketua
3.	SAMSAIMUN R, SE	Sekretaris
4.	RUSNANSYAH, S.Pd	Koordinator Sekretariat
5.	KARMAN JUNIO BARUS, S.Tr.IP	Koordinator Pengadaan dan Pemberhentian
6.	ARIF RAHMAN , SE	Koordinator Mutasi dan Promosi
7.	BERY FRIADY, S.Sos	Koordinator Pengembangan Kompetensi
8.	MIFTAH ASHARI, S.Kom	Koordinator Pembinaan Aparatur
9.	FATIMAH NILA AYU,	Koordinator Penilaian Kompetensi

\$

